

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan ketentuan tersebut maka jelas suatu produk hukum yang diciptakan harus dilaksanakan dan ditegakkan karena dengan adanya hukum yang baik maka dapat mengatur tata tertib dalam kehidupan suatu masyarakat, baik itu kelompok masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum, lembaga Negara serta pemerintahan Indonesia wajib bertanggung jawab serta tunduk terhadap hukum dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, demi terciptanya keadilan kepastian serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat tentunya kerap memunculkan bermacam-macam persoalan, baik itu permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum, di dalam permasalahan tersebut dapat terjadi fenomena pelanggaran hukum yang terjadi secara sengaja maupun akibat dari kelalaian yang dapat memunculkan kerugian kepada orang lain. Kerugian

akibat perbuatan melawan hukum tersebut satu sisi harus ditegakan hukumnya dalam hukum pidana tentunya mengikuti proses sistem peradilan pidana, namun di satu sisi yang lain para pihak terkait juga harus dilindungi hak nya, karena konstitusi telah menjamin dan menjunjung tinggi tiap-tiap hak asasi manusia yaitu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada intinya mengatakan Negara wajib menjamin hak-hak manusia untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan ketertiban umum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana berkembang dalam ruang lingkup yang kompleks, karena tidak hanya bersumber dari hukum tertulis (kodifikasi) seperti KUHP, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, adat, dan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang larangan dan perintah yang disertai ancaman sanksi (pidana) bagi siapa saja yang melanggarnya. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana pokok, seperti pidana penjara, denda, dan mati, maupun pidana tambahan, seperti pencabutan hak, pengawasan, atau pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan hukum perdata yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa antar individu, hukum pidana menekankan pada perlindungan kepentingan umum dan dilakukan oleh negara terhadap warga negara atau badan hukum yang melanggar ketentuan pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian proses penegakan hukum pidana, maka dari itu sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana yang berbicara mengenai substantif maupun hukum acara pidana.¹ Melalui pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, merupakan titik utama atas sifat koordinasi dan sinkronisasi komponen dalam mekanisme peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan serta pengendalian penggunaan kekuasaan oleh bagian-bagian peradilan pidana. Dalam hal ini tentu saja efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama

¹ Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, Achmad Budi Waskito, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm 288

dibandingkan penyelesaian perkara itu sendiri, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.² Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional yang berfungsi untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan keadilan bagi setiap warga negara. Di Indonesia, sistem peradilan pidana dibentuk atas dasar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, semua tindakan negara dalam merespons suatu tindak pidana harus didasarkan pada hukum dan dilakukan melalui prosedur hukum yang sah. Sistem ini melibatkan serangkaian lembaga yang saling terhubung dan memiliki fungsi spesifik dalam menangani proses pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana.

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di Indonesia mencakup lima komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu: (1) Kepolisian, (2) Kejaksaan, (3) Pengadilan, (4) Lembaga Pemasyarakatan, dan (5) Bantuan Hukum. Masing-masing unsur ini memiliki peran yang penting dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Tujuan utama dari sistem

² Mardjono dalam Aminanto, 2017, Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jemberkatamedia, hlm, 16

ini bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menjamin proses hukum yang adil, menjamin hak-hak tersangka maupun korban, serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warganya.

Dalam konteks Indonesia, sistem peradilan pidana diatur dalam berbagai perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan sejumlah undang-undang sektoral lainnya. KUHAP menjadi pedoman utama dalam proses acara pidana karena mengatur secara rinci mengenai prosedur penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya hukum dan pelaksanaan putusan hakim. Sistem ini juga didukung oleh asas-asas penting dalam hukum pidana seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas legalitas, dan asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan.

Sebagai bagian dari instrumen sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan yaitu dalam fungsi pemerintahan pada bidang pelayanan, perlindungan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, pegayoman hingga penegakkan hukum. Serta kepolisian juga memiliki tujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam negeri agar dapat terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk melindungi serta mengayomi, sehingga

terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat akan terwujudnya hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan fungsi serta tujuan kepolisian tersebut maka diperlukannya pula yang diperuntukkan kepolisian dalam memberikan sebuah kepastian hukum saat menjalankan ataupun melaksanakan tugas kepolisian agar menghindari perbuatan yang sewenang-wenang dan dapat ditegakkanya hukum.³

Berdasarkan data statistik kriminal pada tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik tercatat jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-3 tertinggi dari seluruh total jumlah provinsi di Indonesia dengan (17.642 kejadian) selama tahun 2020. Sementara itu untuk jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi menurut Polda Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat 2.817 kejahatan yang terjadi, hal ini juga membuat untuk wilayah Jawa Timur menduduki peringkat ke-3 tertinggi untuk kejahatan penipuan, penggelapan, dan korupsi di Indonesia pada tahun 2020.⁴

Pada saat ini terlihat adanya perubahan cara pandang pemidanaan yang awalnya bersifat kaku sudah bergeser pada keadilan yang harus didapatkan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri melalui praktek penyelesaian perkara pidana menggunakan *restorative justice* ini telah dilakukan khususnya untuk

³ Huzaini, Deni Setya, Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hlm.56

⁴ Data Statistik Kriminal 2021, Badan Pusat Statistik

penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan. Dalam perkembangannya, *restorative justice* mulai mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*. Penanganan perkara berbasis *restorative justice* dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga dapat menghambat menumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pasal 1 ayat (3) Perpol No.8 Tahun 2021 ini dijelaskan bahwa *Restorative justice* atau *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* (*restorative justice*) tersebut ialah dapat dilakukan dengan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan korban beserta keluarga mereka yang nantinya akan dipertemukan untuk dicarikan solusi agar keadaan bisa kembali seperti semula, seperti contoh dalam tindak pidana penipuan yang merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi dan dilakukan penyelesaian melalui keadilan

restorative. Sehingga dalam hal ini penulis akan berfokus kepada tindak pidana penipuan. Sejatinya *restorative justice* sudah diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 8 Tahun 2021 adalah mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang adil, menyeimbangkan perlindungan bagi korban dan pelaku, serta menghindari overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Perpol No. 8 Tahun 2021 cukup efektif sebagai terobosan hukum dalam penyelesaian perkara ringan secara cepat, damai, dan adil melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor implementasi di lapangan, sosialisasi yang kurang, serta perlunya integrasi sistem antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pada tahun 2022 hingga 2025 terdapat 270 jumlah laporan tindak pidana penipuan yang dilaporkan di wilayah Polres Kota Malang, yang mana dari angka tersebut sebanyak 61 kasus telah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, artinya terdapat 209 kasus tindak pidana penipuan yang dilanjutkan proses penyidikan hingga penuntutan dan seterusnya. Artinya penyelesaian tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice* telah dilaksanakan pada tingkat Kepolisian Kota Malang.⁵

Atas dasar penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* yang telah dilaksanakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk

⁵ Data Penghentian Penyidikan Satreskrim Polresta Malang, 13 November 23.

melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang tindakan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui keadilan restorative beserta melihat bagaimana dampak atau faktor penghambat maupun pembantu dari pelaksanaan keadilan tersebut di Kota Malang, tentu hal itu harus berdasarkan keadaan di lapangan (sosiologis) yang disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun aturan-aturan lain yang terkait, serta mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berhubungan untuk dapat secara pasti mewujudkan *restorative justice*, khususnya norma hukum berupa Peraturan Kepolisian (Perpol).

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

Penulis	Judul	Masalah	Hasil
Dea Fitri Natalia Sinaga (2025, Universitas Jambi)	Penerapan <i>Restoratif Justice</i> pada Tindak Pidana Pencurian	1. Bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana pencurian	Terdapat berbagai hambatan penerapan restorative justice, antara lain korban yang tidak setuju

	<p>(Studi Kasus di Polresta Jambi)</p>	<p>di Polresta Jambi?</p> <p>2. Apa kendala dan solusi yang muncul dalam penyelesaiannya?</p>	<p>memaafkan pelaku, pelaku melarikan diri, rendahnya pemahaman masyarakat tentang RJ, kurangnya sarana/prasarana, syarat victim unrealistic, serta masyarakat bersikap pasif. Solusinya mencakup patroli dan sosialisasi preventif oleh polisi, serta peran objektif sebagai mediator agar</p>
--	--	---	---

			proses RJ tidak disalahgunakan.
Suci Rahma Dani (2023, Universitas Islam Riau)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> sebagai Dasar Penghentian Penyidikan pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Pekanbaru	1. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan <i>restorative justice</i> sebagai dasar penghentian penyidikan di Polresta Pekanbaru? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya?	Praktik RJ berjalan baik setelah kesepakatan damai antara keluarga pelaku dan korban, sehingga kasus dihentikan dan tidak dilimpahkan ke kejaksaan. Hambatan utama termasuk keluarga korban yang enggan berdamai, tuntutan kompensasi tinggi, dan kesulitan

			mencapai kompromi antara keluarga.
Rio Ramadhan (2023, Universitas Muhammadiyah Pontianak)	Analisis Yuridis Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Pontianak Kota	1. Bagaimana penerapan restorative justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota? 2. Apa hambatan yang ditemui penyidik dalam menerapkannya?	RJ diterapkan berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2021 melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Kendala meliputi kasus ringan tetap diproses pengadilan, kurangnya pemahaman masyarakat dan penyidik, serta kesulitan mencapai ganti

			rugi yang disepakati.
--	--	--	-----------------------

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Polresta Malang Kota ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Polresta Malang Kota ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Polresta Malang Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, kepada :

1. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat penelitian ini diharap dapat memberi khasanah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat agar dapat bermanfaat untuk dijadikan salah satu acuan apabila keilmuan yang dibahas di dalam penelitian ini terjadi kepada masyarakat yang memiliki persoalan yang berkaitan, serta untuk memberikan pengetahuan masyarakat dalam memahami hukum dalam persoalan penerapan *restorative justice* yang dilakukan ditingkat kepolisian ini.

2. Bagi Penegak Hukum

Manfaat bagi penegak hukum dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam mengambil sebuah kebijakan dalam pelaksanaan tugasnya, serta dapat pendorong kesadaran akan kerumitan permasalahan persoalan penegakan hukum dalam proses penyidikan yang mana memerlukan pertimbangan yang bijak untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat berguna untuk penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait penyelesaian tindak pidana penipuan

melalui *restorative justice* di tingkat kepolisian ini yang ditinjau dari perspektif Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Pasal 109 ayat (2). Dengan penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan benar demi kepentingan penelitian serta penambahan wawasan mengenai penyelesaian *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Dalam pendekatannya penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian metode penelitian hukum, metode penelitian hukum adalah suatu rangkaian penelitian yang dalam hal ini objeknya adalah hukum itu sendiri, baik hukum sebagai sebuah ilmu maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat maupun hukum yang berbentuk aturan yang bersifat dogmatis.⁶ Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yang menjadikan gejala sosial sebagai pondasi untuk memandang hukum dari luarnya yang mana penelitian ini menitik beratkan perilaku individu

⁶ Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., Prenamedia Grup, Jakarta ; 2016, hlm 16

atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁷ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian suatu tindak pidana di tingkat kepolisian khususnya tindak pidana penipuan yang dilakukan berdasarkan *restorative justice*.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kepolisian Polresta Malang Kota karena di dalam lingkungan kota Malang seringkali terjadi tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya menurut penelusuran penulis, bahwa Polresta Malang telah melakukan *restorative justice* terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penipuan itu sendiri, maka dari itu untuk mendukung data yang akan didapatkan mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* ini, maka Polresta Malang menjadi alternative yang cocok untuk melakukan penelitian ini.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang hendak diperoleh berupa hasil wawancara dengan penyidik yang ada di Polresta Malang, dokumentasi, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan tugas melaksanakan penyelesaian tindak

⁷ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023), halaman 23

pidana penipuan berdasarkan *restorative justice* ini yang telah dilakukan pada Polresta Malang.

b. Data Sekunder

Data yang hendak diperoleh berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini.

c. Data Tersier

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada penyidik Polresta Malang dengan menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan oleh penulis. Alasan menggunakan metode wawancara adalah agar peneliti dengan mudah mendapatkan informasi terhadap apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dan bisa menambah wawasan, pengalaman yang lebih luas, serta peneliti juga dapat menggali soal-soal penting yang belum terpikirkan dalam rencana penelitian tentang

tinjauan yuridis pertimbangan hukum penyelesaian melalui keadilan restorative terhadap tindak pidana dan dampak hukumnya.

Penulis melakukan wawancara dengan Aipda Mujiyanto, S.Sos selaku Ps. Kasubnit 2 Unit 1 Satreskrim Polresta Malang Kota.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat maka digunakan dokumentasi berupa catatan dokumentasi yang diperoleh melalui berbagai media dan akan dipublish melalui situs media sosial seperti instagram untuk menjadi wadah pengetahuan bagi masyarakat umum atas permasalahan yang diangkat.

5. Analisa Data

Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan cara reduksi data. Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil

data lapang tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan diuraikan mengenai Tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan, Tentang tindak pidana penipuan, tentang *restorative justice* ditingkat kepolisian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang akan diuraikan mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Kepolisian Polresta Malang Kota dan mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice*

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.